



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan MH. Thamrin RT. 05 No. 14, Bontang Utara, Bontang, Kalimantan Timur 75311
Telepon (0548) 21301 Faksmele (0548) 21152
Laman bapenda.bontangkota.go.id, Pos-el bapenda_pemkotbontang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 481 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80

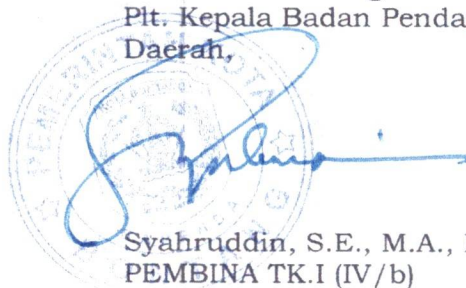
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang untuk menetapkan Rencana Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 31 Oktober 2025
a.n. Wali Kota Bontang
Plt. Kepala Badan Pendapatan
Daerah,



Syahrudin, S.E., M.A., M.Eng
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19740210 200502 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR : 481 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 OKTOBER 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025–2029 DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
 Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
 Fungsi : Fungsi Penunjang Urusan Keuangan Subpengelolaan Pendapatan

Tujuan 1 :

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
T.1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
IT.1.1.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Deskripsi :
	Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan ukuran untuk mengetahui pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari satu periode ke periode berikutnya, yang menunjukkan seberapa besar peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah
	Formulasi Perhitungan :
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah = $\frac{(Realisasi\ PAD\ Tahun\ n - Realisasi\ PAD\ tahun\ n - 1)}{Realisasi\ PAD\ tahun\ n - 1} \times 100\%$
	Produsen Data :
	Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sumber Data :
	Laporan Realisasi Anggaran
	Unit Bertanggungjawab :
	Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Tujuan 1 :

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
S.1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
IS.1	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
	Deskripsi :
	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah merupakan indikator yang mengukur laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari satu periode ke periode lainnya, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatnya penerimaan pajaknya.
	Formulasi Perhitungan :
	Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah = $\frac{(\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Pajak Daerah tahun } n - 1} \times 100\%$
	Produsen Data :
	Badan Pendapatan Daerah
	Sumber Data :
	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
	Unit Bertanggungjawab :
	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Sasaran Tujuan 2 :

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
S.2	Meningkatnya Penerimaan PAD selain Pajak Daerah
IS.1	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah
	Deskripsi :
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah merupakan indikator yang mengukur seberapa besar peningkatan penerimaan retribusi daerah dari satu periode ke periode lainnya
	Formulasi Perhitungan :
	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah = $\frac{(\text{Realisasi Retribusi Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1)}{\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun } n - 1} \times 100\%$
	Produsen Data :
	Badan Pendapatan Daerah
	Sumber Data :
	Laporan Konsolidasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
	Unit Bertanggungjawab :
	Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

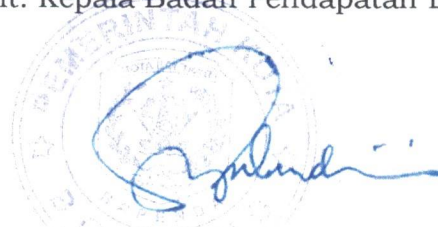
Sasaran Tujuan 3 :

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
S.3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
IS.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
	Deskripsi :
	IKM adalah hasil pengukuran dan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik
	Formulasi Perhitungan :
	Indeks Kepuasan Masyarakat = $\frac{(Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur)}{(Total\ unsur\ yang\ terisi)} \times Nilai\ penimbang$
	Produsen Data :
	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang
	Sumber Data :
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Unit Bertanggungjawab :
	Sekretariat

Sasaran Tujuan 3 :

Kode	Indikator Kinerja Utama / Uraian
S.3	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
IS.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	Deskripsi :
	Nilai SAKIP merupakan indikator yang digunakan untuk penilaian rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
	Formulasi Perhitungan :
	<i>Nilai SAKIP = (Bobot Perencanaan Kinerja x Nilai Perencanaan Kinerja) + (Bobot Pengukuran Kinerja x Nilai Pengukuran Kinerja) + (Bobot Pelaporan Kinerja x Nilai Pelaporan Kinerja) + (Bobot Evaluasi Internal x Nilai Evaluasi Internal)</i>
	Produsen Data :
	Inspektorat Daerah Kota Bontang
	Sumber Data :
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Perangkat Daerah
	Unit Bertanggungjawab :
	Sekretariat

Bontang, 31 Oktober 2025
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah



Syahrudin, S.E., M.A., M.Eng
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19740210 200502 1 001